



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0912/Pdt.G/2015/PA/Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdama agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaryanya:

Akhmad Rifai bin Makkadia, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bungin RT.011 RW. 005 Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

Juhaiqa binti M. Noh, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Bungin RT.011 RW. 005 Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 07 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0912/Pdt.G/2015/PA/Sub, tanggal 07 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Kutipan Akta Nikah Nomor 423/2/III/1992 tanggal 01 Maret 1992;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Jeni Kaprianti, umur 22 tahun;
 - Gusti Arsyad, umur 21 tahun;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Sri Sumarniati binti Taman Susanto, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bungin RT.011 RW. 005 Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan Dan telah sepakat untuk menikah
5. Bahwa untuk menghindari finan, maka Pemohon bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah dengan calon istri karena Pemohon mempunyai tingkat kesuksesan yang tinggi dan Termohon sebagai isteri sudah tidak sanggup melayani Pemohon;
7. Bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada halangan /larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristeri dua dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta mempunyai penghasilan perbulan minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa calon isteri Pemohon tidak berkeberatan untuk dimadu;
11. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan telah mempunyai harta bersama berupa: sebidang tanah dengan ukuran panjang 25 m, lebar 14 m, yang terletak di Dusun Bungin RT.011 RW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



005 Desa Putau Bungin Kecamatan Atas Kabupaten Sumbawa, dengan
batas-batas : -----

- Utara : Jalan Desa; -----
- Selatan : Lokasi Buhari; -----
- Barat : Lokasi Sanggat; -----
- Timur : Rumah Agus Biawan; -----

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, cq Majelis hakim yang terhormat agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : ---

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan seorang wanita bernama: Sri Sumarniati binti Taman Susanto sebagai istri kedua; -----
3. Menetapkan harta harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon. -----
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Dan atau mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap, meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan tanggal 17 Desember 2015, tanggal 08 Januari 2016, dan tanggal 01 Februari 2016 yang dibacakan di sidang ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena halangan yang dibenarkan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berpertika, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama **Sri Sumarniati binti Taman Susanto**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bungin RT.011 RW. 005 Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon;-----
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa ia berstatus janda ; -----

Bahwa untuk memperkuat daili-daili Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-buktinya surat berupa : -----

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor 422/2/III/1992, tanggal 01 Maret 1992, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Akhmad Rifai), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-2);-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon isteri Pemohon (**Sri Sumarniati**), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-3);-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Rifai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-4);-----
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, dari Kepala Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, (P-5);-----
6. Asli Surat Keterangan Keperluan tanah dari Kepala Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (P-6);-----
7. Aseli Surat Pernyataan bersedia dimadu yang ditandatangani oleh calon isteri Pemohon tanggal Nopember 2015, bermeterai cukup (P-7);-----

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 0912/Pdt.G/2015/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Aseii Surat Pernyataan Sedia Dipoligami dari Termohon, bermetrai cukup (P-8); -----
9. Aseii Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani Pemohon tanggal Nopember 2015, bermetrai cukup (P-9); -----

Bahwa disamping surat-surat bukti di atas Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Burhanuddin bin H. Palawa: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat keduanya; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan Sri Sumarni binti Taman Susanto; -----
- Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang berkecukupan, dan mempunyai penghasilan tetap minimal dua juta limaratus ribu rupiah; -
- Bahwa antara Pemohon dan calon istriinya tidak ada hubungan nasab maupun persusuan; -----
- Bahwa antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara dan bukan antara Bibi-keponakan; -----
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah lokasi seluas 26 m x 14 m di desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Sumbawa; -----

2. Herman bin Makacia: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohn suami istri, keduanya kelihatan rukun dan harmonis, dan sekarang Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain nama Sri Sumarni binti Taman Susanto; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dalam hal ekonomi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan calon istrianya tidak ada hubungan nasab maupun persusian;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai, dan tidak dalam masa iddah; -----
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah lokasi seluas 26 m x 14 m di desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Sumbawa; -----
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----
Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RbG putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurangkan niatnya untuk berpoligami agar tidak memberatkan, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang No 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; -----



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan karena isteri sudah kurang bergairah dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sementara Pemohon mempunyai tingkat seksualitas yang tinggi, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-9 dan dua orang saksi masing-masing Burhanuddin bin H. Palawa dan Herman bin Makadia;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P-1 adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasarkan surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Bahwa bukti P-2, P-3, dan P-4, adalah Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yang berisi identitas resmi Pemohon, Termohon, dan calon isteri Pemohon, yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon-Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Bahwa bukti P-5, adalah Surat Keterangan Kepala Desa tentang penghasilan Pemohon yang dapat dipakai sebagai petunjuk;-----

Bahwa bukti P-6, adalah Surat Keterangan Kepala Desa tentang kepemilikan harta, yang juga dapat dipakai sebagai petunjuk;-----

Bahwa bukti P-7, P-8, dan P-9, adalah surat-surat Pernyataan bersedia dimadu dari Termohon dan dari calon isteri Pemohon, juga Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon, yang merupakan surat-surat pernyataan yang mengikat Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon;---



Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dikonstatar kebenaran hal-hal sebagai berikut:-----

- Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami-istriyang sah;-----
- Bawa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;-----
- bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sri Sumarniati binti Taman Susanto;-----
- bahwa antara Pemohon dengan Sri Sumarniati binti Taman Susanto tidak ada hubungan nasab maupun persusuan, demikian pula antara Termohon dengan Sri Sumarniati binti Taman Susanto bukan saudara kandung, dan bukan pula antara bibi-keponakan;-----
- Bawa Sri Sumarniati binti Taman Susanto berstatus janda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan nukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami baik syarat alternatif maupun kumulatif;-----

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membayar istri istri dan anak yang dilahirkannya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompliasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan keraksianat yang akan menimpanya mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan poligami dengan calon istrianya tersebut merupakan solusi yang maslahah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dihadakan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi: ---

لَذِنْ حَمْمَةً لَا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْتَمِيَّةِ كَمَا يَكْحُونُكُمْ مِنْ أَنْشَاءٍ وَلَا تُنْهِيَّعْ

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat"; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk merikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 dan 58 Kompliasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam peritum 2 dinyatakan dikabulkan; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peritum 3 Pemohon juga mohon agar harta-harta yang diperoleh selama pernikahannya dengan Termohon yang berupa sebidang tanah dengan ukuran panjang 25 m, lebar 14 m, di atasnya berdiri rumah tinggal, yang terletak di Dusun Bungin RT.011 RW. 005 Desa Putau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas : ---

- Utara : Jalan Desa; -----
- Selatan : Lokasi Buhari; -----
- Barat : Lokasi Sanggat; -----
- Timur : Rumah Agus Biawan; -----

ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6 dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya putu



maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petunjuk 3 dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Akhmad Rifai bin Maakkadia) untuk menikah lagi (poligami) dengan Sri Sumarniati binti Tamam Susanto; -----
3. Menetapkan, sebidang tanah lokasi dengan ukuran panjang 25 m, lebar 14 m, di atasnya berdiri rumah tinggal, yang terletak di Dusun Bungin RT.011 RW. 005 Desa Putau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas : -----

- Utara	: Jalan Desa;
- Selatan	: Lokasi Buahari;
- Barat	: Lokasi Sanggat;
- Timur	: Rumah Agus Biawani;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon; -----

4. Membekalkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.151.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2016 Maschi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Missbachul Munir, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan H. Muhibis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi **Syaifullah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Abubakar, S.H.**

Drs. H. Misbachul Munir, MH.

ttd

2. **H.Muhlis, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag.

Rincian biaya pertara:

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 1.110.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 1.151.000,-</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)